



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN**

Jln. H. Agus Salim - Palnan Tlp. (0756) 21032 / Fax. (0756) 214504

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/ 42 /SK/DKUP2/VI/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang**
- : a. Bahwa Inovasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi
 - b. Bahwa inovasi pelayanan publik sangat dibutuhkan dalam upaya perbaikan berkesinambungan guna peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Bahwa para pegawai yang ditunjuk dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut
- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

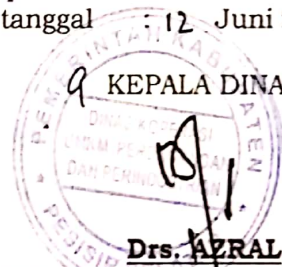
KEDUA

- : Tim Inovasi pelayanan Publik sebagaimana tersebut pada diktum kesatu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dengan uraian tugas sebagai berikut :
1. Menggerakkan budaya inovasi pelayanan publik di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir selatan.
 2. Mensosialisasikan budaya inovasi pelayanan publik di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
 3. Memfasilitasi Implementasi budaya inovasi pelayanan publik di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
 4. Mengelola Website Promosi Produk Daerah guna membantu IKM dalam hal pemasaran produk secara online, serta Pembuatan SOP Pinjaman untuk Pengendalian Administrasi dan Kinerja Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam di Kab. Pesisir Selatan.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 12 Juni 2021



Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1 039

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 516/42 /SK/DKUP2/VI/2021
TANGGAL : 12 JUNI 2021

SUSUNAN PERSONIL
TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	KEDUDUKAN	NAMA PERSONIL
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
2	Koordinator	Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
3	Ketua	1. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM 2. Kepala Bidang Perindustrian 3. Kepala bidang Perdagangan
4	Sekretaris	1. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5	Anggota	1. Kasi Kelembagaan & Pemberdayaan Usaha Koperasi 2. Kasi Permodalan, Pengawasan & Perlindungan Koperasi 3. Kasi Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Kasi Pengembangan SDM Industri 5. Kasi Pengembangan/Pemanfaatan Teknologi Industri 6. Kasi Pengendalian dan Pengawasan Industri 7. Kasi Bina Pasar 8. Kasi Perdagangan Dalam & Luar Negeri 9. Kasi Perlindungan Konsumen


Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1 039